

PENERAPAN TATA KELOLA – BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

2025

SEOJK NO. 15 /SEOJK.03/2025, 58 HLM.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

- ABSTRAK
- : - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disusun dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola di BPR Syariah, dimana sebelumnya telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola) pada tanggal 1 Juli 2024 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola Syariah) pada tanggal 29 November 2024.
 - Penerbitan POJK Tata Kelola Syariah adalah bagian dari implementasi *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027 (RP3SI) dan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 (RP2B).
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Tata Kelola dan POJK Tata Kelola Syariah serta merupakan penyempurnaan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019.
 - Dasar hukum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: UU No. 4 tahun 2023; POJK No. 9 Tahun 2024, POJK No. 25 Tahun 2024, serta ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang diterapkan untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu POJK No. 27/POJK.03/2016, SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016, dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur antara lain:
 - a. DPS, mencakup pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan DPS, tugas dan tanggung jawab, hubungan kerja dengan Direksi dan Dewan Komisaris, dukungan pelaksanaan tugas DPS, remunerasi, serta laporan hasil pengawasan DPS.
 - b. Fungsi terkait tata kelola syariah, mencakup tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah, serta hubungan kerja dengan DPS.
 - c. Kaji ulang ekstern penerapan tata kelola syariah, mencakup ruang lingkup, penunjukan pihak yang melakukan kaji ulang, dan laporan hasil kaji ulang penerapan tata kelola syariah.
 - d. Tindak lanjut atas ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah.
 - e. Penilaian terhadap penerapan tata kelola yang mencakup Tata Kelola yang Baik dan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah.
- CATATAN
- : - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2025.
 - Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan

- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari:
 - 1. Lampiran I : 70 hlm.
 - 2. Lampiran II : 1 hlm.
 - 3. Lampiran III : 16 hlm.
 - 4. Lampiran IV : 1 hlm.